



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WAHYUNI binti ZULYADEN;
2. Tempat lahir : Way Kamal;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/29 November 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Negeri Ratu, Kec. Kota Agung, kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2021 sampai dengan 29 November 2021, kemudian diperpanjang sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
6. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUNI Binti ZULYADEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap WAHYUNI Binti ZULYADEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih dapat berubah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa WAHYUNI Binti ZULYADEN bersama dengan saksi TEDI RIO OKTAPEN Bin BAKRI pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021, bertempat di di Kontrakan saksi TEDI RIO, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Dan Pasal 129 Yang Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awal mula pada hari sabtu tanggal 27 november 2021 sekira pukul 10.00 wib saat saksi FERLI dan saksi POLAN sedang stand by diruangan sat narkoba polres tanggamus kemudian saksi FERLI dan saksi POLAN mendapat informasi bahwa ada sebuah kontrakan dikelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut saksi FERLI dan saksi POLAN langsung menuju ke kontrakan tersebut dan memantau situs disana, kemudian saksi FERLI dan saksi POLAN mendapat informasi pada pukul 11.00 wib dihari yang sama saksi FERLI dan saksi POLAN langsung masuk kekontrakan tersebut dan ternyata dikontrakan tersebut seorang laki-laki yang mengaku bernama TEDI RIO sedang duduk diruang tamu kontrakannya dan terdapat barang-barang berupa 11 (sebelas) plastik klip kecil berisi kristal warna putih, 13 (tiga belas) plastik klip kecil berisi kristal warna putih, uang tunai sejumlah Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bundle plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar bekas pakai dan 1 (satu) unit Hp android merk OPPO warna hitam dilantai ruang tamu sedangkan 1 (satu) set alat hisap sabu dikamar kontrakan, tak lama kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang ke kontrakan milik saksi TEDI yang berencana meminta bantuan kepada saksi TEDI untuk membeli cat rumah, lalu sesampainya terdakwa di kontrakan saksi TEDI, terdakwa masuk melalui pintu sebelah samping, setelah terdakwa masuk ke dalam kontrakan tersebut, di dalam

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kot



kontrakan saksi TEDI sudah ada anggota Polisi yang sedang melakukan penangkapan terhadap saksi TEDI. Kemudian Anggota Polisi tersebut memerintahkan kepada terdakwa untuk diam, dan saat itu saksi FERLI dan saksi POLAN menanyakan kepada terdakwa “kamu kenal saksi TEDI, kamu pernah memakai sabu sama saksi TEDI RIO?” dan terdakwa menjawab “iya terdakwa mengenal saksi TEDI RIO, dan terdakwa juga sebelumnya menggunakan sabu dengan saksi TEDI RIO pada hari Jumat 26 November 2021 sekira pukul 23.00 Wib menggunakan alat yang ditemukan oleh FERLI dan saksi POLAN yang ada didepan saksi TEDI RIO”, lalu saksi FERLI dan saksi POLAN langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa dan saksi TEDI RIO bersama dengan barang bukti yang ditemukan untuk Ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 0386/NNF/2022 tanggal 7 Februari 2022, Diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (buah) pirek kaca di dalamnya berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram atas nama WAHYUNI Binti ZULYADEN yang setelah diperiksa adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WAHYUNI Binti ZULYADEN bersama dengan saksi TEDI RIO OKTAPEN Bin BAKRI pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021, bertempat di Kontrakan saksi TEDI RIO, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awal mula pada hari Jumat 26 November 2021 sekira pukul 23.00 Wib sepulang dari kerja terdakwa singgah dan meneduh dikontrakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDI RIO saat itu terdakwa melihat TEDI RIO sedang menggunakan sabu lalu TEDI RIO menawarkan kepada terdakwa “mau nggak?”, awalnya terdakwa tidak mau dan takut, namun TEDI RIO meyakinkan bahwa “tidak apa-apa enak ko” akhirnya terdakwa mau kemudian terdakwa disuruh untuk memegang alat tersebut dan yang membakarkan pipa kaca tersebut ialah TEDI RIO kemudian terdakwa disuruh menghisapnya dengan demikian saat terdakwa menggunakan sabu yaitu menggunakan bahan milik TEDI RIO;

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan cara terdakwa diberikan alat hisap (shabu) oleh saksi TEDI RIO dan kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara terdakwa memegang alat hisap sabu tersebut dan saksi TEDI RIO membakar pipa kaca yang didalam pipanya sudah diisi sabu TEDI RIO dan setelah saksi TEDI RIO bakar asap tersebut keluar kemudian saksi TEDI menyuruh terdakwa untuk menghisap sabu tersebut seperti orang merokok dan terdakwa menghisapnya hanya 1 (satu) kali hisapan kemudian terdakwa letakan alat tersebut setelah itu terdakwa bermain Handphone;

- Kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 27 november 2021 sekira pukul 10.00 wib saat saksi FERLI dan saksi POLAN sedang stand by diruangan sat narkoba polres tanggamus kemudian saksi FERLI dan saksi POLAN mendapat informasi bahwa ada sebuah kontrakan dikelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut saksi FERLI dan saksi POLAN langsung menuju ke kontrakan tersebut dan memantau situasi disana, kemudian saksi FERLI dan saksi POLAN mendapat informasi pada pukul 11.00 wib dihari yang sama saksi FERLI dan saksi POLAN langsung masuk kekontrakan tersebut dan ternyata dikontrakan tersebut seorang laki-laki yang mengaku bernama TEDI RIO sedang duduk diruang tamu kontrakannya dan terdapat barang-barang berupa 11 (sebelas) plastik klip kecil berisi kristal warna putih, 13 (tiga belas) plastik klip kecil berisi kristal warna putih, uang tunai sejumlah Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bundle plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar bekas pakai dan 1 (satu) unit Hp android merk OPPO warna hitam dilantai ruang tamu sedangkan 1 (satu) set alat hisap sabu dikamar kontrakan, tak lama kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang ke kontrakan milik saksi TEDI yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana meminta bantuan kepada saksi TEDI untuk membeli cat rumah, lalu sesampainya terdakwa di kontrakan saksi TEDI, terdakwa masuk melalui pintu sebelah samping, setelah terdakwa masuk ke dalam kontrakan tersebut, di dalam kontrakan saksi TEDI sudah ada anggota Polisi yang sedang melakukan penangkapan terhadap saksi TEDI. Kemudian Anggota Polisi tersebut memerintahkan kepada terdakwa untuk diam, dan saat itu saksi FERLI dan saksi POLAN menanyakan kepada terdakwa "kamu kenal saksi TEDI, kamu pernah memakai sabu sama saksi TEDI RIO?" dan terdakwa menjawab "iya terdakwa mengenal saksi TEDI RIO, dan terdakwa juga sebelumnya menggunakan sabu dengan saksi TEDI RIO pada hari Jumat 26 November 2021 sekira pukul 23.00 Wib menggunakan alat yang ditemukan oleh FERLI dan saksi POLAN yang ada didepan saksi TEDI RIO", lalu saksi FERLI dan saksi POLAN langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa dan saksi TEDI RIO bersama dengan barang bukti yang ditemukan untuk Ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor Lab. 2593-18.B/HP/III/2022 tanggal 21 Maret 2022, Diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah botol plastik berisi urine atas nama WAHYUNI Binti ZULYADEN yang setelah diperiksa adalah benar Ditemukan zat Narkotika Jenis : Methamphetamine (sabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FHERLI SAPUTRA bin MUHAMMAD SA'I

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 november 2021 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut di Pekon Negeri Ratu Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa awalmula pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 10.00 WIB saat kami sedang stand by diruangan sat narkoba Polres Tanggamus Saksi kami mendapat informasi bahwa ada sebuah kontrakan dikelurahan kuripan kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut kali langsung menuju kekontrakan tersebut dan memantau situasi disana, setelah kami yakin informasi tersebut pada jam 23.00 WIB dihari yang sama kami langsung masuk kekontrakan tersebut dan ternyata dikontrakan tersebut seorang laki-laki yang mengaku bernama Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI sedang duduk diruang tamu kontrakannya dan terdapat barang-barang berupa 11 (sebelas) plastik klip kecil berisi kristal warna putih, 13 (tiga belas) plastik klip kecil berisi Kristal warna putih, uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bundle plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar bekas pakai dan 1 (satu) unit Hp android merk OPPO warna hitam dilantai ruang tamu sedangkan 1 (satu) set alat hisap sabu dikamar kontrakan tak lama kemudian Terdakwa datang kekontrakan dengan maksud main kekontrakan tersebut kemudian dirinya Terdakwa langsung kami ajak masuk kekontrakan dan memperlihatkan dan mempertemukan kepada Terdakwa dengan Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI serta barang-bukti yang ditemukan dikontrakan tersebut, lalu kami menanyakan apakah Terdakwa menggunakan sabu, awalnya Terdakwa tidak mengakui kemudian kami melakukan tes urine kepada dirinya yang hasilnya positif menggunakan sabu, akhirnya dirinya mengakui bahwa tadi malam (Jumat, 26 November 2021, sekira jam 23.00 WIB) menggunakan sabu bersama Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI dikontrakan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI serta barang bukti kami bawa ke Polres Tanggamus untuk ditindak lanjuti;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IWAN POLANTINO bin KHOLIB

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 november 2021 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut di Pekon Negeri Ratu Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa awalmula pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 10.00 WIB saat kami sedang stand by diruangan sat narkoba Polres Tanggamus Saksi kami mendapat informasi bahwa ada sebuah kontrakan dikelurahan kuripan kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut kali langsung menuju kekontrakan tersebut dan memantau situasi disana, setelah kami yakin informasi tersebut pada jam 23.00 WIB dihari yang sama kami langsung masuk kekontrakan tersebut dan ternyata dikontrakan tersebut seorang laki-laki yang mengaku bernama Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI sedang duduk diruang tamu kontrakannya dan terdapat barang-barang berupa 11 (sebelas) plastik klip kecil berisi kristal warna putih, 13 (tiga belas) plastik klip kecil berisi Kristal warna putih, uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bundle plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar bekas pakai dan 1 (satu) unit Hp android merk OPPO warna hitam dilantai ruang tamu sedangkan 1 (satu) set alat hisap sabu dikamar kontrakan tak lama kemudian Terdakwa datang kekontrakan dengan maksud main kekontrakan tersebut kemudian dirinya Terdakwa langsung kami ajak masuk kekontrakan dan memperlihatkan dan mempertemukan kepada Terdakwa dengan Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI serta barang-bukti yang ditemukan dikontrakan tersebut, lalu kami menanyakan apakah Terdakwa menggunakan sabu, awalnya Terdakwa tidak mengakui kemudian kami melakukan tes urine kepada dirinya yang hasilnya positif menggunakan sabu, akhirnya dirinya mengakui bahwa tadi malam (jumat, 26 November 2021, sekira jam 23.00 WIB)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu bersama Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI dikontrakan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI serta barang bukti kami bawa ke Polres Tanggamus untuk ditindak lanjuti;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan dan Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi "jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka keterangan saksi-saksi yang oleh Penyidik diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan karena alasan pencegahan *Corona Virus Disease*. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* jo SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya *jis SEMA Nomor 6 tahun 2020*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

3. Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 11.00 WIB dikontrakan Saksi di Kelurahan Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian terdapat barang bukti yang disita berupa 11 (sebelas) plastic klip kecil berisi Kristal warna putih, 13 (tiga belas) plastic klip kecil berisi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristal warna putih, uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bundel plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop. 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar bekas pakai dan 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) set alat hisap sabu;

- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian terdapat barang bukti yang disita berupa 11 (sebelas) plastic klip kecil berisi Kristal warna putih, 13 (tiga belas) plastic klip kecil berisi Kristal warna putih, uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bundel plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop. 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar bekas pakai dan 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) set alat hisap sabu ada dikamar kontrakan Saksi yang terletak di Kelurahan Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;

- Bahwa Saksi membeli barang berupa 11 (sebelas) plastic klip kecil berisi Kristal warna putih dan 13 (tiga belas) plastic klip kecil berisi Kristal warna putih dari Sdr. FIRMANSYAH dengan harga dengan sistem setor sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi menjual sabu yang Saksi peroleh dari Sdr. FIRMANSYAH;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan sabu dengan alat hisap sabu yang disita tersebut dan itu juga Saksi yang mengajaknya untuk mencoba sabu;

- Bahwa cara Saksi menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa tersebut ialah dimulai Saksi mempersiapkan alat untuk menghisap sabu dengan barang-barang berupa botol bekas yang tutupnya dilubangi 2 (dua) kemudian dipasang sedotan, setelah itu botol tersebut diisi air, lalu salah satu sedotan tersebut dipasang kaca pirek yang berisikan sabu yang kemudian sabu yang didalam kaca pirek tersebut dibakar oleh korek api yang sudah dimodifikasi setelah sabu dibakar kemudian Saksi menghisap sabu terlebih dahulu sebanyak 2 (dua) kali dari salah satu sedotan dari bong tersebut sampai mengeluarkan asap setelah itu berganti dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 26 november 2021 sekira jam 22.30 WIB Terdakwa datang kekontrakan Saksi sepulang dirinya berkerja sesampai disana Saksi berbincang-bincang kemudian Saksi mengajak dirinya untuk menggunakan sabu, saat itu Terdakwa tidak



mengerti tentang sabu tersebut namun Saksi mengatakan kepadanya bahwa rasanya enak dan cara seperti menghisap rokok, awalnya dirinya tidak mau namun setelah Saksi rayu berkali-kali akhirnya Terdakwa mau menggunakannya dan itu juga hanya 1 (satu) kali hisap dengan cara dimulai Saksi mempersiapkan alat untuk menghisap sabu dengan barang-barang berupa botol bekas yang tutupnya dilubangi 2 (dua) kemudian dipasang sedotan, setelah itu botol tersebut diisi air, lalu salah satu sedotan tersebut dipasang kaca pirek yang berisikan sabu yang kemudian sabu yang didalam kaca pirek tersebut dibakar oleh korek api yang sudah dimodifikasi setelah sabu dibakar kemudian Saksi menghisap sabu terlebih dahulu sebanyak 2 (dua) kali dari salah satu sedotan dari bong tersebut sampai mengeluarkan asap setelah itu berganti dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hisapan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumahnya namun esok harinya minggu tanggal 27 november 2021 sekira jam 11.00 WIB Saksi ditangkap oleh kepolisian yang tak lama kemudian Terdakwa datang kekontrakan Saksi yang kemudian tertangkap juga oleh kepolisian;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 11.00 WIB;
- Bahwa Pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (dua) buah alat hisap sabu (bong) bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik bekas pakai;
- Bahwa adapun Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI pada hari Jumat 26 November 2021 sekira 23.00 WIB kontrakan yang dihuni oleh Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI yang terletak di Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus hanya berdua saja tidak ada orang lain yang menggunakan sabu bersama Terdakwa saat itu selain Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI;
- Bahwa barang yang Terdakwa pergunakan pada hari Jumat 26 November 2021 sekira 23.00 WIB di kontrakan yang dihuni oleh Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI yang terletak di Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus merupakan bahan (shabu) milik Saksi TEDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIO OKTAPEN bin BAKRI dikarenakan saat Terdakwa sepulang dari kerja dan meneduh dikontrakan Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI saat itu Terdakwa melihat Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI sedang menggunakan sabu lalu Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI menawarkan kepada Terdakwa "mau ng", awalnya Terdakwa tidak mau dan takut, namun Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI meyakinkan bahwa "tidak apa-apa enak ko" akhirnya Terdakwa mau kemudian Terdakwa disuruh untuk memegang alat tersebut dan yang membakarkan pipa kaca tersebut ialah Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI kemudian Terdakwa disuruh menghisapnya dengan demikian saat Terdakwa menggunakan sabu yaitu menggunakan bahan milik Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Jumat 26 November 2021 sekira jam 23.00 WIB yaitu dengan cara Terdakwa diberikan alat hisap (shabu) oleh Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI dan kemudian Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara Terdakwa memegang alat hisap sabu tersebut dan Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI membakar pipa kaca yang didalam pipanya sudah diisi sabu Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI setelah Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI bakar asap tersebut keluar kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI untuk menghisap sabu tersebut seperti orang merokok dan Terdakwa menghisapnya hanya 1 (satu) kali hisapan kemudian Terdakwa letakan alat tersebut setelah itu Terdakwa bermain Handphone menggunakan Handphone Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau karena takut, namun Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI meyakinkan kepada Terdakwa bahwa tidak apa dan enak rasanya, akhirnya Terdakwa mau dan penasaran kemudian Terdakwa menggunakan sabu bersama dengan Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI, dan saat itu Terdakwa hanya mencoba 1 (satu) kall hisapan saja;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Tanggamus setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu 27 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dibawa ke kantor Polisi kemudian terhadap Terdakwa dilakukan Test Urine oleh petugas kepolisian dan hasil dari Test yang dilakukan oleh petugas kepolisian yaitu Positif (+) Urine Terdakwa mengandung sabu yang menunjukkan garis 1 (satu) warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan surat bukti Hasil uji Pusat Laboratorium Forensik dari Badan Reserse Kriminal POLRI dilakukan pengujian, terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) pirek kaca bekas pakai didalamnya berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,002 (nol koma nol nol dua) gram;

Barang bukti tersebut diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI No. LAB: 0386/NNF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si. Apt., M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T. selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO,S.H., selaku KOMISARIS BESAR POLISI, terhadap barang bukti tersebut hasil pengujiannya adalah:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan surat bukti hasil uji Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung, dilakukan pengujian terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa;

Barang bukti tersebut diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2593-18.B/HP/III/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F. selaku Pemeriksa, terhadap barang bukti tersebut hasil pengujiannya adalah:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set alat hisap sabu;
2. 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan



diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama WAHYUNI binti ZULYADEN dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 11.00 WIB dikontrakan Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI di Kelurahan Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
3. Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Terdakwa menunjukkan dan didapati barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai;
5. Bahwa selain barang bukti yang didapatkan pada waktu dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, ternyata:
 - Awalnya Terdakwa tidak mau karena takut, namun Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI meyakinkan kepada Terdakwa bahwa tidak apa dan enak rasanya, akhirnya Terdakwa mau dan penasaran kemudian Terdakwa menggunakan sabu bersama dengan Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI, dan saat itu Terdakwa hanya mencoba 1 (satu) kall hisapan saja;
 - Adapun Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bersama Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI pada hari Jumat 26 November 2021 sekira 23.00 WIB kontrakan yang dihuni oleh Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI yang terletak di Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus hanya berdua saja tidak ada orang lain yang menggunakan sabu bersama Terdakwa saat itu selain Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara Terdakwa memegang alat hisap sabu tersebut dan Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI membakar pipa kaca yang didalam pipanya sudah diisi sabu Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI setelah Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI bakar asap tersebut keluar kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI untuk menghisap sabu tersebut seperti orang merokok dan Terdakwa menghisapnya hanya 1 (satu) kali hisapan kemudian Terdakwa letakan alat tersebut setelah itu Terdakwa bermain Handphone menggunakan Handphone Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah memperjual belikan narkoba jenis sabu;

6. Bahwa berdasarkan Hasil uji Pusat Laboratorium Forensik dari Badan Reserse Kriminal POLRI No. LAB: 0386/NNF/2022, barang bukti 1 (satu) pirek kaca bekas pakai tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa *Metamphetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 2593-18.B/HP/III/2022 *in casu*, terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Bahwa terkait menguasai Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak izin dari pihak yang berwenang;

9. Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” berdasarkan KUH Pidana dan beberapa undang-undang tindak pidana khusus di luar KUH Pidana adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa *in casu*, subjek hukum yang diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut di atas adalah seorang manusia bernama WAHYUNI binti ZULYADEN dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan, dan dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa. Hal-hal tersebut menjadi indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Namun mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan sebelumnya di atas, ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti *in casu* yakni 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai yang berdasarkan Hasil uji Pusat Laboratorium Forensik dari Badan Reserse Kriminal POLRI No. LAB: 0386/NNF/2022 *in casu*, terhadap barang bukti *in casu* adalah benar mengandung sisa- sisa *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira jam 11.00 WIB dikontrakan Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI di Kelurahan Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan:

- 1 (satu) set alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai;

Menimbang, awalnya Terdakwa tidak mau karena takut, namun Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI meyakinkan kepada Terdakwa bahwa tidak apa dan enak rasanya, akhirnya Terdakwa mau dan penasaran kemudian Terdakwa menggunakan sabu bersama dengan Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI, dan saat itu Terdakwa hanya mencoba 1 (satu) kall hisapan saja;

Menimbang, bahwa Adapun Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bersama Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI pada hari Jumat 26 November 2021 sekira 23.00 WIB kontrakan yang dihuni oleh Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI yang terletak di Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus hanya berdua saja tidak ada orang lain yang menggunakan sabu bersama Terdakwa saat itu selain Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara Terdakwa memegang alat hisap sabu tersebut dan Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI membakar pipa kaca yang didalam pipanya sudah diisi sabu Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI setelah Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI bakar asap tersebut keluar kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi TEDI RIO OKTAPEN bin BAKRI untuk menghisap sabu tersebut seperti orang merokok dan Terdakwa menghisapnya hanya 1 (satu) kali hisapan kemudian Terdakwa letakan alat tersebut setelah itu Terdakwa bermain Handphone menggunakan Handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dari Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi dan bukan untuk di jual kembali;



Menimbang, bahwa memperhatikan berat narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa, yang mana setelah diperhatikan beratnya tidak melebihi dari 0,5 (nol koma lima) gram yang mana berat tersebut masih dianggap sebagai berat narkoba jenis sabu yang digunakan untuk tujuan konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, berdasarkan hasil uji Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 2593-18.B/HP/III/2022 *in casu*, terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkoba jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu), yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam pengobatan yang membutuhkan Narkoba jenis sabu sebagai sarana yang digunakan untuk membantu kesembuhannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan melawan hukum adalah cara-cara digunakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 dan ketentuan lain yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada dasarnya menentukan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai narkoba ini adalah tanpa seizin pihak yang berwenang, yakni Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, karena tanpa adanya ijin memakai Narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan Terdakwa terhadap zat narkoba tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Kedua dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, Terdakwa menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskannya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) set alat hisap sabu;
2. 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-1 (satu) sampai dengan poin ke-2 (dua) karena merupakan merupakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan juga tidak memiliki nilai ekonomis terhadap negara, sementara dikhawatirkan akan dapat digunakan lagi sebagai alat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui, menyesali segala perbuatannya, dan berlaku sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUNI binti ZULYADEN, **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh Kami, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bambang Setiawan, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)